

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015

Oleh : Yoga Andrian

(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Abstrak

Latar belakang masalah ini adalah adanya sisa Anggaran Daerah yang berlebihan pada tahun 2015, sisa anggaran yang seharusnya dapat dioptimalkan dalam percepatan pembangunan daerah Kabupaten Magelang. Belum dioptimalkan Anggaran Daerah menyebabkan percepatan pembagunan infrastruktur ataupun suprastruktur daerah Kabupaten Magelang menjadi lambat. Perumusan Anggaran Daerah yang tepat membuat pengelolaan Keuangan Daerah menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta penggunaan data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data triangulasi. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik yakni terlihat dari proses pengelolaan keuangan di DPPKAD Kabupaten Magelang yang mencakup 10 indikator dalam pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain : Akuntabilitas, *Value for money*, Kejujuran dalam mengelola keuangan (*Probity*), Transparansi, Pengendalian, Komprehensif, Disiplin, Fleksibilitas, Terprediksi, dan informasi. Akan tetapi masih ada kekurangan yakni dalam proses menentukan rumusan anggaran karena Tim Peneliti kurang mengkaji lebih jauh terhadap masalah-masalah yang ada di daerah Kabupaten Magelang, sehingga menyebabkan penggunaan anggaran kurang optimal dan menyebabkan terjadinya sisa anggaran yang berlebihan. Kendala DPPKAD adalah belum bisa mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerahnya. Secara keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2015 sudah baik. Akan tetapi masih ada kekurangan dalam merumuskan suatu rumusan anggaran dan DPPKAD Kabupaten Magelang belum mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerahnya karena kesulitan dalam memfasilitasi sarana

dan prasarana sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Magelang. Bagi Tim Peneliti, dalam merumuskan Anggaran Daerah lebih mengkaji lebih jauh masalah yang ada di daerah Kabupaten Magelang.

Kata Kunci : Pengelolaan, Keuangan Daerah, Anggaran Daerah, DPPKAD Kabupaten Magelang.

A. Pendahuluan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Bratakusumah, 2004: 168).

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut telah memberi angin segar pada daerah untuk mengelola keuangan sendiri dengan lebih otonom, karena yang lebih mengerti persoalan daerahnya adalah Pemerintah Daerah itu sendiri.

Pada saat ini, wajah daerah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang sangat timpang tindih. Pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Kota Magelang lebih maju dibandingkan Kabupaten Magelang. Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh pemimpin yang mampu membawa perubahan dan memiliki inovasi dalam memajukan daerahnya. Pemerintah yang berperan dalam menjalankan proses otonomi penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus bisa manajemen atau mengelola dana yang ada dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya agar dalam belanja daerah bisa tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah untuk pembangunan Magelang yang maju. Dengan adanya banyak investor di Kota Magelang memungkinkan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur lebih cepat dibandingkan dengan Kabupaten Magelang yang minim sekali adanya investor. Pengaruh investor sangatlah berpengaruh terhadap percepatan pembangunan sebuah daerah, maka dibutuhkan sebuah pengelolaan Keuangan Daerah yang baik agar dana yang masuk bisa mendorong percepatan pembangunan Magelang. Akan tetapi, pengelolaan Keuangan Daerah dalam mengoptimalkan penggunaannya lebih penting dibandingkan dengan strategi mengajak investor untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Magelang. Pengelolaan Keuangan Daerah sangatlah penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah sebagai pemegang kendali harus bisa mengoptimalkan terhadap pemasukan anggaran daerahnya. Jika suatu pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya dilakukan dengan efektif, maka akan tercipta suatu pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang cepat dan maju. Seharusnya dengan adanya otonomi daerah, daerah lebih bisa memekarkan dirinya untuk memajukan daerahnya. Akan tetapi pada kenyataannya Kabupaten Magelang sangat tertinggal jauh dengan Kota Magelang. Dimungkinkan manajemen pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang kurang baik, yang memungkinkan dalam belanja daerahnya tidak tepat sasaran. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Magelang harus bisa menganggarkan keuangan daerahnya untuk kemajuan Kabupaten Magelang. Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena adanya masyarakat yang terus ingin berkembang, tetapi

sumber dayanya tidak terbatas maka anggaran diperlukan agar mengatasi masalah keterbatasan sumber daya dan pemerintah harus bertanggung jawab atas pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang berada di daerah Kabupaten Magelang.

Berdasarkan Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Magelang Rp 1.945.955.251.171 dan belanja Rp 1.744.730.814.575, terlihat terjadi sisa anggaran sebesar Rp 210.224.436.596, menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola keuangan daerahnya kurang optimal karena dalam penggunaannya tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Padahal masih banyak percepatan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten harus bisa meminimalkan terjadinya sisa anggaran, karena kan menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan anggaran yang ada untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan suprastruktur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2015?
2. Kendala-kendala dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2015.

2. Mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2015.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Perda No 7 Tahun 2008).

Mardiasmo (2002: 106) mengemukakan bahwa pada pengelolaan Keuangan Daerah prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan Keuangan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

2. *Value for Money*

Value for money merupakan jembatan untuk menghantarkan daerah mencapai *good governance*. *Value for money* harus dioperasionalkan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah yang baik.

3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*Probity*)

Pengelolaan Keuangan Daerah harus dapat dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan Keuangan Daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi Keuangan Daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Pengendalian

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus sering dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu diperlukan analisis *varians* (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi kedepan.

6. Komprehensif dan disiplin

Anggaran Daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Karenanya, Anggaran Daerah harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam diagnosa permasalahan yang dihadapi, analisis antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dipunyai, dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya.

7. Fleksibilitas

Sampai tingkat tertentu, Pemerintah Daerah harus diberi keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi yang relevan yang dimilikinya. Arahan dari pusat memang harus ada tetapi harus ditetapkan secara hati-hati, dalam arti tidak sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerah.

8. Terprediksi

Kebijakan yang terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi Anggaran Daerah. Sebaliknya, bila kebijakan sering berubah-ubah, seperti metode pengalokasian dana alokasi umum (DAU) yang tidak jelas, maka daerah akan menghadapi ketidakpastian (*uncertainty*) yang sangat besar hingga prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan suatu program yang didanai oleh Anggaran Daerah cenderung terabaikan.

9. Informasi

Informasi adalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik. Karenanya, pelaporan yang teratur tentang biaya, output dan dampak suatu kebijakan adalah sangat penting.

2. Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Abdul Halim (2004 : 87) mengatakan bahwa perimbangan antara luas tugas Pemerintah Daerah dan sumber pembelanjaan yang terbatas, memerlukan efisiensi dalam pemanfaatan dana serta penentuan pilihan yang tepat atas jenis dan jumlah pelayanan maupun pembangunan. Konsekuensinya adalah usaha ke arah peningkatan penerimaan melalui intensifikasi dan penggalian sumber-sumber baru (ekstensifikasi). Sumber-sumber penerimaan daerah seyogyanya dikelola secara efisien dan efektif, namun disaat yang bersamaan terdapat juga kendala-kendala dalam pengelolaannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Keuangan Daerah dan pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Masalah pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Masalah pengukuran potensi-potensi sumber penerimaan daerah.
3. Masalah penggalian dan pemungutan pajak daerah.
4. Masalah pengadministrasian Penerimaan Daerah (sistem & organisasi).

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dalam penelitian ini maka unit analisisnya adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magelang dan masyarakat Kabupaten Magelang. Data primer tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magelang. Data sekundernya ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data triangulasi, dimana pemeriksaannya dengan melihat keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Lebih detailnya menggunakan triangulasi dengan sumber, dimana membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam metode kualitatif.

F. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Magelang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan terluas adalah kecamatan Kajoran, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar. Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, yaitu:

1. Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang,
2. Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali,
3. Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta,

4. Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, sedangkan ditengahnya terdapat Kota Magelang (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019).

2. Gambaran Pengelolaan Keuangan di Daerah Kabupaten Magelang

Dalam (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019) menyatakan bahwa Keuangan Daerah Kabupaten Magelang dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Magelang secara fisik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

Dalam (DPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2015), menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tugas pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas membantu Bupati tersebut, DPPKAD menyelenggarakan fungsinya sebagai :

- a. Perumus kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Pembinaan dan pelaksana tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun sumber daya yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	5
4	Kepala Subbag / Seksi	17
5	Fungsional Umum	93

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015

Dari Tabel 2.1 terlihat pegawai yang menduduki jabatan pada DPPKAD Kabupaten Magelang berjumlah 117 orang.

Tabel 2.2

Jumlah PNS Menurut Tingkat Kependidikan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	11
2	Sarjana (S1)	39
3	Sarjana Muda (D3)	12
4	SLTA	47
5	SLTP	6
6	SD	1

JUMLAH	116
--------	-----

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015

Dari Tabel 2.2 terlihat jumlah PNS menurut tingkat pendidikan di Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah di dominasi oleh tingkat pendidikan SLTA yang berjumlah 47 orang. Dilihat dari jenjang pendidikannya. SDM pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang mayoritas merupakan lulusan Sarjana S1 dan S2 dan lulusan SLTA.

Tabel 2.3

Jumlah PNS Menurut Golongan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	62
3	Golongan II	44
4	Golongan I	6
JUMLAH		116

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 2.3 PNS golongan III mendominasi dengan jumlah 63 orang di DPPKAD Kabupaten Magelang.

Tabel 2.4

Jumlah PNS Menurut Eselon pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	17
JUMLAH		24

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015

Dari Tabel 2.4 terlihat jumlah Eselon yang ada di DPPKAD Kabupaten Magelang berjumlah 24 orang.

Sementara itu jika ditinjau dari sisi Gender, maka SDM pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang terdapat 82 pegawai berjenis kelamin laki-laki yang terdiri dari 12 pejabat struktural dan 70 jabatan fungsional umum. Sementara itu jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 34 orang yang terdiri dari 12 pejabat struktural dan 22 jabatan fungsional umum.

Tabel 2.5

SDM pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin

No	Keterangan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Pejabat Struktural	12	12
2	Jabatan Fungsional Umum	70	22
	JUMLAH	82	34

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015.

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015

Keuangan Daerah Kabupaten Magelang dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang secara fisik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019).

Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang telah diatur tersendiri dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Peraturan Bupati

Magelang, sedangkan petunjuk pelaksanaan kegiatan ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Bupati Magelang pada setiap akhir tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD pada awal tahun berikutnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD ditunjukkan dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pembiayaan daerah. Sedangkan neraca daerah mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana yang tersedia (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019).

Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas di DPPKAD terbilang baik, terlihat pertanggungjawaban atas proses pengelolaan keuangan daerahnya kepada publik dengan adanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam mengelola keuangan daerahnya, Terkait akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2015, DPPKAD dalam melaksanakan tupoksinya terlihat akuntabel dengan adanya pertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan lewat SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Dimana DPPKAD dalam menggunakan anggaran atau mengeluarkan uang untuk SKPD yang ada atau lainnya, harus dijabarkan urain penggunaannya dalam SPJ. Dengan adanya Surat Pertanggungjawaban setiap kegiatan apapun dalam penggunaan anggaran yang ada dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya SPJ, mencerminkan seorang pegawai berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. SPJ terbilang efektif dalam mencegah terjadinya korupsi/penyelewengan, menjaga aset daerah, dan memastikan pengelolaan di Pemerintah Kabupaten Magelang dipertanggungjawabkan dengan baik. SPJ menjadikan acuan seorang pegawai untuk tanggung jawab dalam melakukan kegiatan dalam mengelola anggarannya.

DPPKAD berprinsip dalam mengelola keuangan daerahnya berorientasi kepada publik/masyarakat sebagai pertanggungjawaban. Publik merupakan elemen

penting sebelum melakukan perumusan anggaran. Anggaran Daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Magelang. Anggaran Dana Kabupaten Magelang yang di dapat dari pemungutan masyarakat Magelang sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Jadi DPPKAD dalam pengelolaan daerah mewujudkan akuntabilitas dengan memandang anggaran daerah sebagai amanat publik.

2. *Value for money*

Proses pengelolaan Keuangan Daerah di DPPKAD Kabupaten Magelang terbilang baik, terlihat dengan adanya penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam mengelola keuangan daerahnya. SIMDA berdampak pada efisiensi dan efektivitas dalam mengelola keuangan publik, sehingga pengelolaan Keuangan Daerah menjadi optimal, Terkait *value for money* dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2015, anggaran merupakan jembatan untuk menghantarkan daerah mencapai *good governance*, maka DPPKAD Kabupaten Magelang dalam mewujudkan efisiensi pengelolaan keuangan daerahnya menggunakan sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Dengan adanya SIMDA dapat mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku demi meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang menuju *good governance*. DPPKAD dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Magelang, didampingi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengelola anggaran daerahnya. Dimana BPKP akan mengaudit keuangan daerah Kabupaten Magelang, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, pemberantasan KKN serta memberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap DPPKAD Kabupaten Magelang.

Terkait efektivitas *value for money* dalam menggunakan SIMDA, membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih taat pada peraturan yang ada, efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel. Pengelolaan keuangan dengan sistem ini akan menjembatani dalam merealisasikan RKA secara tepat sesuai kebutuhan daerah Kabupaten Magelang dan dapat mempercepat pembangunan di wilayah Kabupaten Magelang.

3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*Probity*)

Kejujuran dalam mengelola keuangan publik di DPPKAD terbilang baik, terlihat dengan adanya rata-rata SDM di DPPKAD yang baik, sehingga seorang pegawai jujur dalam melaksanakan tupoksinya. SDM yang baik membuat seorang pegawai menjadi independen, objektif, berintegritas tinggi, dan dapat menjaga kerahasiaan dalam mengelola keuangan publik, DPPKAD Kabupaten Magelang objektif dalam mengelola keuangannya, terlihat dengan sebelum melakukan perencanaan, DPPKAD melukan riset atau penelitian. Sehingga anggaran yang nantinya akan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah Kabupaten Magelang. DPPKAD Kabupaten Magelang terlihat independen karena seorang pegawai menjalankan tupoksi dalam mengelola anggaran sudah ditatausahakan di bidangnya sehingga tidak ada intervensi atau tekanan dari luar Dengan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap pemecahan masalah yang ada di Kabupaten Magelang saat merumuskan Anggaran Daerah yang dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri dari : DPPKAD, Bappeda, dan Bagian Pembangunan, langkah ini terbilang efisien dalam merumuskan Anggaran Daerah. Dengan pemecahan masalah yang dilakukan bersama-sama oleh tim peneliti yang kemudian menghasilkan rumusan yang Anggaran Daerah. Rumusan Anggaran Daerah yang tepat membuat efektif dalam pemenuhan kebutuhan daerah Kabupaten Magelang.

Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas di DPPKAD dimungkinkan seorang pegawai mempunyai rasa patuh terhadap peraturan atau norma dalam menjalankan tupoksinya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya. Terlihat dari tabel berikut :

Tabel 3.1

Jenjang Pendidikan SDM Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	11
2	Sarjana (S1)	39
3	Sarjana Muda (D3)	12

4	SLTA	47
5	SLTP	6
6	SD	1
JUMLAH		116

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015

Terlihat pegawai yang ada di DPPKAD mayoritas mempunyai sumber daya manusia yang baik, maka kepatuhan terhadap aturan atau norma dalam menjalankan tupoksinya dapat dijalankan. Kepatuhan dalam menjalankan norma atau aturan, DPPKAD Kabupaten Magelang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga membuat seorang pegawai menjadi lebih patuh terhadap tupoksi yang dijalankannya.

Terkait dalam keterbukaan dalam mengelola keuangan publik, DPPKAD tidak merahasiakan dalam penggunaan anggaran daerahnya. Ketika suatu rumusan yang sudah di sahkan dan menjadi Peraturan Daerah, maka laporan pegelolaan keuangan daerahnya wajib di sampaikan kepada publik agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran yang sudah dilaksanakan. Terlihat dengan :

Tabel 3.2

Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015

PENDAPATAN	(RP)
Pendapatan Asli Daerah	261.569.091.783
Pajak Daerah	88.960.021.815
Retribusi Daerah	15.939.015.341
Kekayaan Daerah	15.264.432.303
Lain-lain	141.405.622.324
Dana Perimbangan	1.080.097.852.660
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	33.120.454.660
Dana Alokasi Umum	996.070.014.000

Dana Alokasi Khusus	50.907.384.000
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	604.288.306.728
Hibah	1.865.743.084
Dana Bagi Hasil Pajak	131.473.464.806
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	333.213.025.000
Bantuan Keuangan	36.580.951.838
Dana Desa	101.155.122.000
TOTAL	1.945.955.251.171
BELANJA	(RP)
Belanja Tidak Langsung	1.197.532.083.049
Belanja Pegawai	943.109.496.758
Belanja Hibah	3.802.955.000
Belanja Bantuan Sosial	12.917.126.200
Belanja Bagi Hasil	12.544.867.910
Belanja Bantuan Keuangan	223.848.656.231
Belanja Tidak Terduga	1.308.980.950
Belanja Langsung	547.198.731.526
Belanja Pegawai	50.959.864.774
Belanja Barang dan Jasa	242.387.057.591
Belanja Barang	7.776.306.161
Belanja Bantuan Sosial	332.610.000
Belanja BJ selain Hibah dan Bansos	234.278.141.430
Belanja Modal	253.851.809.161
TOTAL	1.744.730.814.575
Sisa Anggaran	201.224.436.596

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015.

4. Transparansi

Transparansi di DPPKAD Kabupaten Magelang terbilang baik, terlihat dengan DPPKAD Kabupaten Magelang melakukan komunikasi dengan publik dan memberikan hak akses terhadap masyarakat terkait transparansi proses pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang, Dalam transparansi pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang, DPPKAD sejalan dengan visinya yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan melalui peningkatan pendapatan, pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel” , transparansi pengelolaannya dengan mempublikasikan lewat radio. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mempunyai radio sendiri yaitu radio Gemilang. Dari radio tersebut masyarakat dapat berinteraksi atau tanya jawab mengenai pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang atau hal apa saja yang sudah di realisasikan terhadap anggaran yang ada. Pemerintah daerah Kabupaten Magelang mempunyai radio sendiri, sehingga lebih memudahkan untuk mempublikasikan hasil atau transparansi penggunaan anggaran yang ada.

Masyarakat dapat melihat hasil yang sudah dikerjakan atau transparansi pengelolaan Keuangan Daerah di website DPPKAD. Hal ini mencerminkan wujud transparansi kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang secara transparan.

Terkait hak masyarakat mendapatkan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan Kabupaten Magelang, masyarakat Magelang dapat mengaksesnya lewat website DPPKAD Kabupaten Magelang. Akan tetapi langkah baik yang sudah dilakukan DPPKAD Kabupaten Magelang tidak di imbangi dengan partisipasi masyarakat terhadap hak mendapatkan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerahnya. Dari beberapa masyarakat yang saya beri pertanyaan dengan 1 pertanyaan yang sama mengenai hak masyarakat mengakses atau mendapatkan informasi terkait transparansi pengelolaan keuangan Kabupaten Magelang, masyarakat enggan mengakses informasi mengenai pengelolaan daerahnya. Padahal

DPPKAD telah menyediakan website, dimana pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang telah tersedia di websitenya.

5. Pengendalian

DPPKAD Kabupaten Magelang melakukan pengendalian dengan memonitoring penerimaan dan pengeluaran daerah dengan penggunaan SIMDA, langkah ini terbilang baik, karena segala proses kegiatan Keuangan Daerah dapat dimonitoring, Dari pelaksanaan penggunaan SIMDA pengendalian dapat dilakukan di dalamnya. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dapat di monitoring lewat aplikasi SIMDA. Dengan adanya SIMDA Pengelolaan keuangan dapat dikendalikan secara akuntabel dan auditabel. DPPKAD Kabupaten Magelang terlihat mampu merefleksikan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

SIMDA akan mempersempit ruang untuk meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam mengelola Keuangan Daerah. DPPKAD terlihat efektif dalam menjaga anggaran dan aset daerah dengan menggunakan SIMDA dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

SIMDA sangat membantu dalam merealisasikan rumusan yang sudah di buat dalam Rancangan Kerja Anggaran. Keberadaan data dan informasi menjadi penting untuk bahan evaluasi dan peningkatan kinerja dalam mengelola Keuangan Daerah Kabupaten Magelang. Dengan adanya evaluasi akan menjadikan bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

DPPKAD terlihat melakukan pengendalian anggaran daerahnya dengan merencanakan terlebih dahulu rumusan anggaran yang akan di buat. Kemudian rumusan anggaran yang sudah di buat di putuskan dari hasil persetujuan beberapa pihak yang terkait. Setelah menjadi Rencana Kerja dan Anggaran, DPPKAD melakukan pengimplementasian rancangan kerja dengan anggarannya dalam waktu satu tahun. Kemudian DPPKAD akan melakukan pelaporan dan evaluasi terhadap realisasi yang sudah dikerjakan. Dengan pelaporan dan evaluasi maka akan di jadikan bahan untuk perbaikan pada tahun selanjutnya.

6. Komprehensif

Secara keseluruhan DPPKAD Kabupaten Magelang dalam memecahkan masalah yang muncul dalam merumuskan anggaran terbilang baik, terlihat dengan adanya Tim Peneliti yang bersama-sama memecahkan masalah yang ada sampai menentukan suatu rumusan anggaran. Dalam memecahkan masalah yang ada di Kabupaten Magelang Tim Peneliti menggunakan pendekatan-pendekatan, DPPKAD sebelum menganggarkan telah memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran daerahnya, sehingga dalam penentuan anggaran menjadi tepat. Saat perumusan anggaran pemecahan masalah yang ada di selesaikan dan di evaluasi sesuai kapasitas kelembagaan yang dimiliki secara bersama-sama untuk mencari cara-cara terbaik dalam pemecahannya oleh tim peneliti. Tim peneliti terdiri atas : DPPKAD, Bappeda, dan Bagian Pembangunan.

DPPKAD dalam penyusunan anggaran menggunakan pendekatan New Public Management (NPM), dimana dalam mengelola keuangan daerahnya berfokus pada sektor publik. Pendekatan ini dijadikan alat/instrumen DPPKAD dalam mencapai tujuannya. Dengan pendekatan ini mencerminkan anggaran daerah Kabupaten Magelang merefleksikan kebutuhan Kabupaten Magelang dan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat Magelang.

Dengan pendekatan ini maka pendapatan yang direncanakan yang diperkirakan menjadi terukur, serta dapat dicapai untuk sumber pendapatan Kabupaten Magelang dan semua penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dianggarkan dalam APBD yang dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Jika masalah tidak dapat diselesaikan, maka masalah yang belum terselesaikan akan masuk ke bidang koordinatonya yang terdiri dari sub bidang yang akan menyelesaikan masalahnya.

7. Disiplin

Disiplin di DPPKAD Kabupaten Magelang terbilang baik, terlihat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi acuan seorang pegawai taat pada peraturan kerja dan standar kerja, serta adanya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, DPPKAD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil. Dimana pegawai DPPKAD wajib taat pada aturan yang ada. Jika seorang pegawai tidak taat pada peraturan maka akan ada sanksi yang di berlakukan sesuai dengan apa yang dilakukan.

8. Fleksibilitas

Keleluasaan DPPKAD dalam mengeloa anggaran daerahnya terbilang sangat leluasa, terlihat dengan wewenang yang dimiliki DPPKAD Kabupaten Magelang untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam hal ini terbukti dengan DPPKAD mempunyai keleluasaan dalam mengelola keuangan daerahnya karena mempunyai wewenang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Terprediksi

Terkait penentuan kebijakan atau rumusan Anggaran Daerah, DPPKAD Kabupaten Magelang terbilang kurang baik walaupun langkah dalam merumuskan anggaran daerahnya sudah termasuk baik, terlihat Tim Peneliti dalam merumuskan suatu Anggaran Daerah kurang mengkaji lebih jauh/detail terkait masalah-masalah yang ada di daerah Kabupaten magelang, sehingga menyebabkan sisa anggaran yang berlebihan dan belum terselesaikannya masalah-masalah yang ada di daerah Kabupaten Magelang, DPPKAD sebelum menentukan kebijakan anggaran daerahnya, melakukan penelitian serta mengkaji terhadap masalah-masalah yang ada pada daerah Kabupaten Magelang dan RKA sebelumnya serta evaluasi dari realisasi anggaran tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Langkah tersebut terlihat efektif dalam menentukan kebijakan yang pada akhirnya realisasi anggaran menjadi tepat sasaran sesuai kebutuhan daerahnya. RKA dan masalah-masalah akan diteliti oleh tim peneliti yang terdiri atas : DPPKAD, Bappeda, dan Bagian Pembangunan. Semua permasalahan dan evaluasi dari realisasi keuangan sebelumnya di tampung dan di diskusikan bersama-sama untuk menentukan rumusan yang tepat sesuai kebutuhan Kabupaten Magelang. Kemudian hasil dari tim peneliti ini akan dijadikan suatu rumusan dalam menentukan kebijakan dalam anggaran Kabupaten Magelang.

Tabel 3.3

**Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran
2015**

PENDAPATAN	(RP)
Pendapatan Asli Daerah	261.569.091.783
Pajak Daerah	88.960.021.815
Retribusi Daerah	15.939.015.341
Kekayaan Daerah	15.264.432.303
Lain-lain	141.405.622.324
Dana Perimbangan	1.080.097.852.660
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	33.120.454.660
Dana Alokasi Umum	996.070.014.000
Dana Alokasi Khusus	50.907.384.000
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	604.288.306.728
Hibah	1.865.743.084
Dana Bagi Hasil Pajak	131.473.464.806
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	333.213.025.000
Bantuan Keuangan	36.580.951.838
Dana Desa	101.155.122.000
TOTAL	1.945.955.251.171
BELANJA	(RP)
Belanja Tidak Langsung	1.197.532.083.049
Belanja Pegawai	943.109.496.758
Belanja Hibah	3.802.955.000
Belanja Bantuan Sosial	12.917.126.200
Belanja Bagi Hasil	12.544.867.910

Belanja Bantuan Keuangan	223.848.656.231
Belanja Tidak Terduga	1.308.980.950
Belanja Langsung	547.198.731.526
Belanja Pegawai	50.959.864.774
Belanja Barang dan Jasa	242.387.057.591
Belanja Barang	7.776.306.161
Belanja Bantuan Sosial	332.610.000
Belanja BJ selain Hibah dan Bansos	234.278.141.430
Belanja Modal	253.851.809.161
TOTAL	1.744.730.814.575
Sisa Anggaran	201.224.436.596

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015

Dari tabel diatas terbukti adanya sisa Anggaran Daerah Kabupaten Magelang dari Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp 201.224.436.596. Sisa anggaran 201.224.436.596, terlihat jelas dari tabel diatas hasil dari sisa perbelanjaan daerah Kabupaten Magelang di tahun 2015. Tim Peneliti terlihat belum maksimal dalam merumuskan anggaran daerah, walaupun langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim Peneliti terbilang baik, terlihat dengan terjadinya sisa anggaran yang berlebihan pada tahun 2015. Seharusnya sisa anggaran yang berlebihan bisa digunakan untuk pembangunan sarana/prasarana atau memfasilitasi sumber-sumber pendapatan daerah yang belum optimal dalam pengelolaannya. Jika Tim Peneliti dalam merumuskan anggaran daerahnya mengkaji lebih jauh melihat permasalahan yang ada di Kabupaten Magelang dan tepat dalam merumuskan anggaran daerahnya, sisa anggaran yang berlebihan tidak akan terjadi, sehingga penggunaan anggaran daerah akan menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Kelemahan tim peneliti dalam memecahkan masalah saat merumuskan Anggaran Daerah membuat efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan daerah Kabupaten Magelang lemah. Hal ini menyebabkan sisa anggaran yang berlebihan dan

pertumbuhan pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten Magelang menjadi lambat.

10. Informasi

Dalam memberikan informasi kepada publik, DPPKAD Kabupaten Magelang terbilang baik, terlihat dalam penyampaian informasi memenuhi unsur jujur dan objektif, Terkait memberi informasi, DPPKAD melakukan pertanggungjawaban terhadap pemberian informasi kepada publik dengan memberikan informasi semua kegiatan atau hasil yang sudah dilakukan DPPKAD di website, sehingga masyarakat Kabupaten Magelang dapat mengaksesnya dan informasi yang diberikan kepada publik objektif terhadap masalah yang ada di Kabupaten Magelang.

DPPKAD Kabupaten Magelang dalam mengelola keuangan daerahnya sebelum memberikan informasi kepada publik, meneliti informasi keuangannya sehingga tidak mengandung kesalahan dalam memberikan informasi. Sehingga dapat memberikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kendala-Kendala dalam pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang

Kendala dalam pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Magelang adalah belum bisa mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Magelang ataupun sumber-sumber pendapatan baru yang dapat dikelola untuk dijadikan sebagai pendapatan daerah. Kurang optimalnya penggunaan Anggaran Daerah menyebabkan DPPKAD Kabupaten Magelang belum bisa memfasilitasi sarana dan prasarana untuk sumber-sumber penerimaan baru di daerah Kabupaten Magelang. Pengkajian yang kurang lebih detail terhadap masalah-masalah yang ada, menyebabkan rumusan Anggaran Daerah menjadi kurang tepat, sehingga menyebabkan terjadinya sisa anggaran yang berlebihan, dengan adanya sisa anggaran seharusnya bisa digunakan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana sumber-sumber penerimaan pendapatan yang belum dioptimalkan. Dengan mengoptimalkan penggunaan sisa anggaran maka sumber-sumber pendapatan baru akan menjadi penambahan penerimaan daerah.

H. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2015 sudah baik, terlihat dengan DPPKAD Kabupaten Magelang dalam mengelola keuangan daerahnya mencakup 10 indikator yaitu Akuntabilitas, *Value for money*, Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*Probity*), Transparansi, Pengendalian, Komprehensif, Disiplin, Fleksibilitas, Terprediksi, dan Informasi.
2. Tim Peneliti dalam merumuskan Anggaran Daerah kurang mengkaji lebih jauh/detail terhadap permasalahan daerah dan pengoptimalan sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga terjadi sisa anggaran yang berlebihan.
3. DPPKAD Kabupaten Magelang belum mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerahnya karena kesulitan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Magelang.
4. Kendala dalam mengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Magelang adalah kurang mengoptimalkan penggunaan Anggaran Daerah yang menyebabkan belum bisa memfasilitasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kurang optimalnya penggunaan anggaran disebabkan oleh rumusan Anggaran Daerah yang kurang tepat.

2. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Dalam perumusan anggaran, untuk tim peneliti yaitu DPPKAD, Bappeda, dan Bidang Pembangunan, sebelum menentukan rumusan anggaran seharusnya lebih mengali atau mengkaji lebih dalam anggaran dan kebutuhan daerahnya agar tidak terjadi sisa anggaran yang berlebihan.

Jika dalam perumusan anggaran daerah tidak tepat memungkinkan terjadinya sisa anggaran yang berlebihan. Dengan adanya sisa anggaran yang berlebihan dimungkinkan dalam perumusan anggaran kurang tepat yakni tidak melihat lebih jauh kebutuhan suatu daerahnya. Dengan adanya sisa anggaran, maka akan berdampak belum terselesaikannya pemecahan masalah mengenai kebutuhan daerah Kabupaten Magelang. Jika perumusan anggaran tepat sesuai dengan kebutuhan daerahnya maka sisa anggaran yang berlebihan tidak terjadi dan akan terciptanya percepatan pembangunan daerah Kabupaten Magelang. Dengan mengali atau mengkaji anggaran dan kebutuhan daerah akan bisa memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk pembangunan daerah Kabupaten Magelang.

2. Seyogyanya Anggaran Daerah dikelola secara optimal agar sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah ataupun sumber-sumber pendapatan baru dapat dimaksimalkan.

3. Seyogyanya masyarakat Kabupaten Magelang lebih berpartisipasi terhadap proses pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang dengan mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan melalui website ataupun radio agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azwar, Saifuddin (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Bratakusumah, Deddy S dan Dadang Solihin. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Darise, Nurlan (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : INDEKS
- Halim, Abdul (2002). *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*.
Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN
- Halim, Abdul (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN
- Halim, Abdul. Yanuar E. Restianto, dan Icuk Rangga Bawono (2010).
Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- Moleong, Lexy J (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: REMAJA ROSDAKARYA
- Mardiasmo (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:
ANDI
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yusuf, Muhamad (2010). *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta : Salemba Empat
- Salam, Dharma S (2002). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta :
Djambatan

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah

C. Dokumen

RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019